



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PALLANTIKANG
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk PemilihanUmum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Nomor 05/PP.04.1-BA/7309.04.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PALLANTIKANG KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak Tanggal 12 Februari Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 11 April tahun 2023


Ditetapkan di : Pallantikang
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PALLANTIKANG,



(INCE NURLINDA)

salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PALLANTIKANG
KECAMATAN MAROS BARU
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PALLANTIKANG KECAMATAN MAROS BARU
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
01	MUSDALIPA	P	PALLANTIKANG	001
02	HARTINI	P	PALLANTIKANG	002
03	FIRMAN	L	PALLANTIKANG	003
04	FAIZATUR RAHMA	P	PALLANTIKANG	004
05	MUHLIS GAFFAR	L	PALLANTIKANG	005
06	ANDI RIZKIANA PUTRI, S.Pd., M.Pd	P	PALLANTIKANG	006
07	SINAR NUR FAJRI	P	PALLANTIKANG	007
08	NIRWANA M	P	PALLANTIKANG	008
09	NADIRAH	P	PALLANTIKANG	009
10	HAMRIANI, SKM	P	PALLANTIKANG	010
11	DAH NINGSIH SUKATNI	P	PALLANTIKANG	011

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PALLANTIKANG


INCE NURLINDA

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI